



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Februari 2025

Halaman: 2



MEMBERSHKAH: Andong wisata saat mangkal di kawasan Maliboro, Kota Joga, kemarin (5/2). Dampak terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dapat mengancam industri pariwisata di wilayah DIY.

Industri Pariwisata Terancam Lesu

Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025, MICE Dibatalkan 40 Persen

JOGJA - Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berimbas signifikan terhadap industri pariwisata di DIY. Selain berdampak pada sektor biro perjalanan wisata, kebijakan ini juga menyebabkan penurunan 40 persen agenda *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE) dari instansi pemerintah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan, pemotongan anggaran untuk kegiatan pemerintah berdampak langsung pada industri perhotelan. Sejumlah instansi yang sebelumnya telah melakukan reservasi kini membatalkan agenda mereka di hotel akibat kebijakan tersebut.

"Benar (pembatalan MICE 40 persen) itu 2025, sudah reservasi lalu dari kementerian mencancel karena ada inpres no 1 2025," katanya saat dikonfirmasi, kemarin (5/2).

Deddy menyebut, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga memebet ke sektor UMKM dan travel agen di DIY yang selama ini turut menikmati manfaat dari aktivitas MICE.

"Khususnya pasar MICE kami akan mengatur strategi walaupun sulit dan butuh waktu, karena kami tidak bisa

menunggu kebijakan itu dihapus atau tidak," ujarnya.

Dia menilai, tidak menutup kemungkinan dengan aturan itu juga turut berimplikasi terhadap pemberhentian hubungan kerja (PHK) pada karyawan, apabila situasi ekonomi sangat sulit dan mendesak.

Pun kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor industri pariwisata hotel. Maka, PHRI menyiapkan strategi untuk menghindari berbagai kemungkinan yang terjadi agar perekonomian tetap berjalan.

"Salah satunya, kami akan mengubah pangsa pasar kami ke MICE swasta, even organizer tidak menyasar ke pemerintah. *Alhamdulillah* ini dari swasta sudah masuk sekitar 15 persen," bebernya.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DIY Trianto Sunarjati mengatakan, juga turut terdampak khususnya dalam penyediaan perjalanan. Instansi pemerintah, Walaupun belum pasti, namun ada penurunan.

"Secara penurunan pasti ada. Tapi multi dampaknya sektor pariwisata otomatis berpengaruh," ujarnya.

Senada dengan PHRI DIY, pihaknya juga harus memutar arah market yang tadinya bidikannya instansi pemerintah beralih ke swasta. Seperti perjalanan tamu wisatawan asing, MICE dan sebagainya.

"Segmen market kami tidak hanya

pemerintah namun juga *corporated* dan sebagainya. Maka dari itu berpotensi ada yang turun, di sisi lain bisa saja naik," tambahnya.

Sejauh ini, Pemkot Jogja pun masih menunggu arahan pusat perihal berbagai penghematan yang dilakukan dampak dari terbitnya Inpres 1/2025. Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan, adanya inpres tersebut merupakan arahan maka tentu akan diterapkan di Kota Jogja. Hanya, Pemkot akan mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan agar tidak mengganggu pelayanan di masyarakat.

"Karena anggaran itu kan berasal dari pajak daerah, retribusi, dan masyarakat sehingga penggunaannya harus efisien," ujar Sugeng saat ditemui, kemarin (5/2).

Sugeng menegaskan, apabila efisiensi anggaran itu nantinya benar-benar diterapkan, tentu Pemkot akan melakukan penghitungan yang teliti dan terencana. Termasuk melalui tahap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga konsultasi dengan badan anggaran di legislatif.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Rr Andarini menyatakan, hingga saat ini masih menunggu hasil rapat dengan Pemprov DIY perihal kebijakan inpres tersebut dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun yang akan memangkas transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. (oso/inu/wia/ij)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005